
ANALISIS PANDANGAN ETIKA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSTITUSI DENGAN KONSEP KAWIN KONTRAK

Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga¹, Muhammad Mahendra Maskhur Sinaga², Zahra
Malinda Putri³, La Ode Mbunai⁴

^{1,3,4}Hukum, Universitas Sains Indonesia, Bekasi

² Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

Email: muhammad.panca@lecturer.sains.ac.id

Abstrak

Maraknya praktik prostitusi dengan metode kawin kontrak menjadi diperlukannya pandangan khusus dari sisi etika dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hukum dan memberikan penjelasan berkaitan pandangan etika dan hukum Islam terhadap pelaksanaan prostitusi dengan cara atau metode kawin kontrak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang m=berfokus pada kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Prostitusi dengan konsep kawin kontrak merupakan perbuatan yang melanggar etika yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu hukum Islam juga memandang bahwa Kawin Kontrak adalah haram sehingga pihak yang melakukan kawin kontrak sama dengan melakukan perbuatan zinah dan prostitusi yang terselubung karena di dalamnya terdapat jangka waktu pernikahan, hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak selama kawin kontrak berlangsung.

Kata Kunci: Etika, Hukum Islam, Prostitusi, Kawin Kontrak.

Abstract

The widespread practice of prostitution using the contract marriage method necessitates a special view from the perspective of Islamic ethics and law. This research aims to determine the law and provide an explanation regarding the ethical and Islamic legal views regarding the implementation of prostitution by means or methods of contract marriage. This research uses a normative juridical method which focuses on literature review. The results of this research found that prostitution with the concept of contract marriage is an act that violates the ethics that grow and develop in the life of the nation and state. Apart from that, Islamic law also considers that contract marriage is haram so that parties who enter into a contract marriage are committing acts of adultery and prostitution in disguise because it contains a marriage period, rights and obligations that must be carried out by each party during the contract marriage.

Keywords: Ethics, Islamic Law, Prostitution, Contract Marriage.

PENDAHULUAN

Umumnya semua manusia menginginkan kehidupan yang baik, yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup, baik kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, maupun kebutuhan sosial. Manusia berpacu untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya demi mempertahankan kehidupan diri sendiri, maupun keluarganya. Berbagai upaya untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidup dikerjakan manusia agar dapat memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam perkembangannya kehidupan manusia tidak selamanya berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Manusia dalam kehidupannya sering menemui kendala-kendala yang membuat manusia merasa kecewa dan tidak menemukan jalan keluar sehingga manusia memilih langkah yang kurang tepat dalam jalan hidupnya.

Setiap kehidupan bermasyarakat ini memang selalu terjadi masalah-masalah sosial yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan masalah pelacuran (Gunawan, 2003). Membicarakan pelacuran sama artinya membicarakan persoalan klasik dan kuno tetapi karena kebutuhan untuk menyelesaikannya, maka selalu menjadi relevan dengan setiap perkembangan manusia dimanapun (Sahid, 2016). Menurut Kartono, pelacuran atau yang sering disebut dengan prostitusi atau pemuas nafsu seks, merupakan jenis pekerjaan yang setua umur manusia itu sendiri.

Dahulu, membicarakan masalah seks dianggap tabu. Namun saat ini hal tersebut sudah lumrah dan sering dibahas di berbagai media massa dan sosial. di

majalah, surat kabar harian, radio, dan sejenisnya telah banyak dibahas tentang seks. Misalnya, terbitnya majalah Play Boy yaitu majalah versi Amerika Serikat yang dipenuhi gambar Wanita setengah telanjang, menampilkan aurat secara vulgar, cerita-cerita petualangan seks, free sex, dan sejenisnya. Dengan hal ini, akan merusak cara pandang Indonesia terhadap persoalan seks, persis seperti perspektif barat yang menghalalkan seks tanpa batas (Jamal, 2009).

Menurut An-Nadwi yang dikutip oleh Adian Husain "...peradaban Barat adalah kelanjutan peradaban Yunani yang telah mewariskan kebudayaan politik, pemikiran, dan kebudayaan. Kebudayaan Yunani yang telah menjadi peradaban Barat, memiliki sejumlah keistimewaan yakni menjunjung tinggi kehidupan duniawi dan menaruh perhatian yang berlebihan terhadap manfaat dan kenikmatan hidup. Kenikmatan dalam bentuk apapun harus diraih tanpa batas, apakah itu materi, jabatan, kekuasaan seks, homoseks, lesbianisme, popularitas dan lain sebagainya (Soeroso, 2006).

Akibatnya, masyarakat Indonesia tidak lagi berpegang pada "spiritualitas, mentalitas, dan moralitas". Mereka semakin cinta buta dan fanatik terhadap budaya Barat yang menjanjikan kebanggaan, keglamoran, kemewahan, kenikmatan, dan kejayaan duniawi adalah awal malapetaka agama dan bangsa ini. Globalisasi itulah media efektif yang digunakan Barat untuk menjajah negara berkembang dan negara lemah, khususnya negara-negara Islam (Rasjid, 1979).

Masuknya budaya Barat mengakibatkan gaya hidup semakin meningkat sementara penghasilan yang

diperoleh tidak seimbang untuk memenuhi gaya hidup tersebut. Upaya mencari penghasilan untuk sekarang ini tidaklah mudah karena lapangan kerja yang sangat terbatas disamping tingkat pendidikan yang sangat rendah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya ketrampilan yang mereka miliki menyebabkan mereka mencari jenis pekerjaan yang dengan cepat menghasilkan uang. Salah satu jalan pintas dalam perjalanan hidup seorang perempuan akibat cobaan-cobaan hidup yang berat dirasakan, perempuan tersebut terjun dalam dunia prostitusi.

Prostitusi merupakan tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks terhadap lawan jenisnya tanpa mengenal batas-batas kesopanan (Kartini, 2005). Fenomena praktek prostitusi merupakan masalah sosial yang sangat menarik dan tidak ada habisnya untuk diperbincangkan dan diperdebatkan. Mulai dari dahulu sampai sekarang masalah pelacuran adalah masalah sosial yang sangat sensitif yang menyangkut peraturan sosial, moral, etika, bahkan agama.

Prostitusi merupakan masalah sosial yang sudah dikenal sejak masa lampau dan sulit untuk dihentikan selama masih ada faktor-faktor yang melatar belakangi, seperti faktor ekonomi dan nafsu-nafsu seks yang lepas dari kendali kemauan dan hati nurani manusia. Prostitusi atau pelacuran sebagai masalah sosial sementara ini dilihat dari hubungan sebab-akibat dan asal mulanya tidak dapat diketahui dengan pasti, namun sampai sekarang pelacuran masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada di hampir setiap wilayah di Indonesia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-

sembunyi (Hull, et.al., 2997).

Masalah prostitusi adalah masalah struktural, permasalahan mendasar yang terjadi dalam masyarakat adalah masih memahami masalah prostitusi sebagai masalah moral. Tidak menyadari persepsi moral ini akan mengakibatkan sikap "menyalahkan korban" yang ujungnya menjadikan korban semakin tertindas (Pisani, 2008). Menurut Bonger dalam Mudjijono prostitusi adalah gejala sosial ketika wanita menyediakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya (Mamahit, 2010). Commenge dan Soedjono menyebutkan prostitusi adalah suatu perbuatan dimana seorang Wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, untuk memperoleh pembayaran dari laki yang datang membayarnya dan wanita tersebut tidak ada mata pencaharian nafkah lain dalam hidupnya kecuali yang diperoleh dengan melakukan hubungan sebentar-sebentar dengan banyak orang (Godwin, 2012).

Di dalam hukum Islam tidak ditemukan nomenklatur yang secara implisit menyebut prostitusi. Prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau Perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan. Inilah yang menjadi permasalahan yang perlu diperjelas status hukumnya, mengingat dalam hukum pidana nasional, istilah zina dengan prostitusi dibedakan deliknya. Hukuman pelaku zina terbagi dua, yaitu muhsan (sudah menikah) dihukum dengan cara dirajam dan ghair muhsan (belum menikah) (Andriasari, 2011).

Fenomena Prostitusi yang kerap dianggap suatu yang bertentangan dengan etika, moral, dan agama telah merubah

sistem prakteknya dengan kawin kontrak untuk menghilangkan pandangan bahwa prostitusi atau pelacuran tersebut sama dengan perzinahan. Menurut beberapa hasil kajian, kawin kontrak dinilai sebagai bentuk prostitusi terselubung karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah, baik secara hukum agama maupun peraturan perundang-undangan.

Kawin kontrak” atau yang dikenal dengan “nikah mut’ah” sebenarnya merupakan persoalan fiqih klasik sejak zaman Nabi Muhammad (Anshari, 2014). Namun persoalan ini tidak selesai begitu saja pada saat itu, sesudahnya, bahkan sampai sekarang. Bahkan selalu memunculkan diskusi-diskusi yang melahirkan opsi setuju dan menolaknya. Di Indonesia, isu kawin kontrak mengemuka ketika praktik kawin kontrak di kawasan Puncak Bogor Jawa Barat dan di ekspos besar-besaran oleh media pada awal tahun 2009. Meskipun praktik kawin kontrak sudah berlangsung lama (Anshari, 2014).

Praktik kawin kontrak pada dasarnya tidak sejalan dengan prinsip hukum perkawinan di Indonesia. Kawin kontrak merupakan praktik perkawinan yang bertentangan dengan konsep perkawinan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana setiap perkawinan harus dicatatkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan, yaitu bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Wahab, et. al., 2018).

Prostitusi dengan konsep kawin kontrak adalah suatu pelanggaran terhadap etika dan agama dimana hakikat atau tujuan perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak tercermin dalam

kawin kontrak karena adanya masa atau jangka waktu dari perkawinan yang dilakukan tersebut agar tidak dianggap sebagai praktek prostitusi. Dengan demikian, perkawinan kontrak dalam praktik yang ada ini, merupakan sebuah pelanggaran hukum dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. (Soekanto dan Mamudji, 1994). Sehingga akan diteliti secara yuridis normatif atau berdasarkan bahan-bahan kepustakaan mengenai pandangan etika dan Hukum Islam terhadap praktik prostitusi dengan metode kawin kontrak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Etika terhadap Prostitusi Dengan Konsep Kawin Kontrak

Menurut bahasa Yunani Kuno, etika berasal dari kata *ethikos* yang berarti “timbul dari kebiasaan”. Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.

Etika terbagi menjadi tiga bagian utama: meta-etika (studi konsep etika), etika normatif (studi penentuan nilai etika), dan etika terapan (studi penggunaan nilai-nilai etika). Kata etika, seringkali disebut pula dengan kata etik, atau *ethics* (bahasa Inggris), mengandung banyak pengertian. Dari segi etimologi (asal kata), istilah etika

berasal dari kata Latin “Ethicos” yang berarti kebiasaan. Dengan demikian menurut pengertian yang asli, yang dikatakan baik itu apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Kemudian lambat laun pengertian ini berubah, bahwa etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik.

Etika juga disebut ilmu normatif, maka dengan sendirinya berisi ketentuan-ketentuan (norma-norma) dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari (Banusuru, 2014). Pengertian Etika Menurut para Ahli adalah sebagai ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Pengertian ini muncul mengingat etika berasal dari bahasa Yunani kuno "ethos" (jamak: taetha), yang berarti adat kebiasaan, cara berkikir, akhlak, sikap, watak, cara bertindak. Kemudian diturunkan kata ethics (Inggris), etika (Indonesia) (Praja, 2008). Sekaligus lebih mampu memahami pengertian etika yang sering sekali muncul dalam pembicaraan sehari-hari, baik secara lisan maupun tertulis. Objek etika adalah alam yang berubah, terutama alam manusia (Prawinegoro, 2010).

Pengertian etika menurut para ahli ada beberapa para ahli yang mengungkapkan pengertian-pengertian etika. Diantaranya (Salam, 2000):

1. James J. Spillane SJ: Etika ialah mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral. Etika lebih mengarah pada penggunaan akal budi

manusia dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seseorang kepada orang lain;

2. Franz Magnis Suseno: Etika merupakan suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan dan pijakan kepada tindakan manusia;
3. Soergarda Poerbakawatja: Etika merupakan sebuah filsafat berkaitan dengan nilai-nilai, tentang baik dan buruknya tindakan dan kesusilaan;
4. Burhanudin Salam: Mengungkapkan bahwa etika ialah suatu cabang ilmu filsafat yang berbicara tentang nilai-nilai dan norma yang dapat menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya;
5. O.P. Simorangkir: Menjelaskan bahwa etika ialah pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia;
6. A. Mustafa: Mengungkapkan etika sebagai ilmu yang menyelidiki terhadap perilaku mana yang baik dan yang buruk dan juga dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang telah diketahui oleh akal pikiran;
7. W.J.S. Poerwadarminto: Menjelaskan etika sebagai ilmu pengetahuan mengenai asas-asas atau dasar-dasar moral dan akhlak.

Etika dan hukum memiliki landasan yang sama, yaitu moral. Moral yang menjadi dasar dari etika dan hukum itu bisa berbeda-beda di masyarakat, apalagi kalau sudah meliputi Masyarakat dunia. Setiap Negara memiliki nilai-nilai moral yang berbeda. Sebagai bukti dan contoh, di Indonesia prostitusi walaupun saling suka merupakan perilaku yang dianggap tidak bermoral, akan tetapi jika melihat di Amerika prostitusi dinilai sebagai hal-hal

yang wajar saja walau dilakukan atas dasar saling menyukai. Maka hukum yang menaungi kedua Negara itu pun berbeda, Indonesia menghukum setiap aktivitas prostitusi walaupun suka sama suka, sedangkan di Amerika walaupun dilakukan suka sama suka, tidak mendapat hukuman.

Bila dicermati lagi, terlihat bahwa setiap negara memiliki nilai-nilai moral yang berbeda, sehingga begitu juga dengan hukum yang menaungi negara tersebut pun turut berbeda (Suriasumantri, 2003). Dengan pemahaman awal itu, maka dimanakah sebenarnya letak etika. Etika juga memiliki landasan yang sama dengan hukum, yaitu moral. Tapi etika merupakan sandaran dari nilai-nilai hukum. Setiap nilai-nilai hukum itu pasti termuat dalam etika, mungkin dalam penjelasan ini masih agak sedikit dipahami. Jadi seperti ini, nilai-nilai etika itu hampir seluruhnya dicakup oleh hukum, yang perlu digaris bawahi di sini adalah hampir seluruhnya (Surajiyo, 2009).

Etika dalam berhubungan sosial adalah harus saling menyayangi dan saling menghormati sesama manusia, dan jika suatu Ketika terjadi pembunuhan maka hukum bertindak sebab telah diusik keberadaannya. Itulah bukti keterkaitan antara etika dan hukum yang mendukung pernyataan bahwa kebanyakan nilai-nilai etika itu juga dicakup oleh hukum.

Etika profesi menurut Keiser adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan professional tertulis yang secara

tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional (Sidharta, 2008).

Ada beberapa macam etika yang harus dipahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia (Banasuru, 2014):

1. Etika Deskriptif, yaitu etika yang berusaha menepok secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Etika deskriptif dapat disimpulkan sebagai bentuk implementasi perbuatan serta perilaku yang diterapkan setiap manusia merupakan landasan pergaulan kehidupan antar manusia dalam ruang lingkup lingkungan masyarakat;
2. Etika Normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Etika normatif ini berusaha mencari ukuran umum bagi baik buruknya tingkah laku;
3. Meta-etika. Mengkaji ungkapan-ungkapan etis, istilah-istilah Teknik etika dan bahasa-bahasa etis yang kajiannya didasarkan pada kelogisannya.

Etika secara umum dapat dibagi menjadi (Mutansyir, 2001):

1. Etika Umum, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil Keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori;
2. Etika Khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud: Bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud: Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis: cara bagaimana manusia mengambil suatu Keputusan atau tindakan, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada dibaliknya.

Etika Khusus dibagi lagi menjadi dua bagian:

1. Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri;
2. Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku

manusia sebagai anggota umat manusia. Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tajam, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan. Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara), sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia dan ideologi-ideologi maupun tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup.

Menurut Prawironegoro menunjukkan teori etika atas lima jenis yaitu (Banasuru, 2014) :

1. Utilitarianisme yaitu suatu tindakan dianggap benar dan baik jika tindakan itu bermanfaat bagi dirinya dan orang lain;
2. Deontologi yaitu suatu tindakan dianggap benar dan baik jika tindakan itu didasarkan pada suatu kewajiban;
3. Teori hak yaitu suatu tindakan dianggap benar dan baik jika didasarkan martabat manusia, dimana setiap kewajiban terdapat hak;
4. Teori keutamaan yaitu suatu tindakan dianggap benar dan jika didasarkan pada kejujuran, kewajaran, kepercayaan dan keuletan.

Dari berbagai teori diatas, hakikatnya menjelaskan tindakan-tindakan dapat dipandang dari dua sudut yaitu benar salah atau adil tidak adil. Pada dasarnya Prostitusi adalah suatu tindakan yang dilakukan perempuan untuk mendapatkan uang dengan jalan menjual dirinya kepada laki-

laki, sehingga tindakan yang demikian menurut etika adalah suatu perbuatan yang salah yang dapat merugikan orang lain apabila laki-laki tersebut telah memiliki istri. Selain itu prostitusi dengan belandaskan kawin kontrak bertentangan dengan etika sosial karena menganggap perkawinan hanya sebuah status untuk menghindari diri dari prostitusi atau sanksi yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Prostitusi dengan konsep kawin kontrak merupakan perbuatan yang melanggar etika yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Analisis Hukum Islam Terhadap Prostitusi Dengan Konsep Kawin Kontrak

Berkaitan dengan masalah hukum prostitusi atau perzinahan, Allah swt memberikan penjelasan dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS Al-Isra' 17 : 32)

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman (QS An-Nur 24 : 2).

Dari kedua ayat tersebut, para ulama bersepakat bahwa hukum prostitusi adalah haram. Seperti diriwayatkan dalam hadist berikut :

“Dari Umar Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Kalau kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung; ia pergi pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, lalu pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang”. (H.R. Tirmidzi, No. 2344; Ahmad (I/30); Ibnu Majah No. 4164)

Dapat kita jumpai pula Perintah Allah dalam Al Qur'an :

"Maka apabila shalat telah selesai dikerjakan, bertebaranlah kamu sekalian di muka bumi dan carilah rezeki karunia Allah". (Al Jumu'ah : 10)

Sebenar-benar tawakkal di sini artinya benar-benar menjalankan perintah Allah, menempuh jalan yang Diridloi-Nya dan menghindari yang haram. Jika prostitusi dilakukan dalam kehidupan masyarakat di negara yang menganut syari'at (hukum) Islam maka hal ini tergolong zina yang melahirkan konsekuensi hukum hudud, baik rajam atau cambuk. Bentuknya yang termasuk zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang mukallaf (telah baligh dan sehat akal) yang dilakukan dengan keinginannya pada wanita yang bukan haknya. Untuk itu konsekuensi hukumnya adalah cambuk 100 kali sebagaimana yang difirmankan oleh Allah.

Prostitusi juga dapat digolongkan zina dengan arti yang lebih luas lagi. Zina tangan, mata, telinga dan hati merupakan pengertian zina yang bermakna luas. Tentu saja zina seperti ini tidak berkonsekuensi kepada hukum hudud baik rajam atau cambuk dan pengasingan setahun. Namun

zina dalam pengertian ini juga melahirkan dosa dan ancaman siksa dari Allah. Dalil larangan zina secara umum adalah firman Allah: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Ada beberapa pengaturan mengenai prostitusi yaitu (Surtees R., 2004):

1. Prostitusi sendiri lebih mengarah pada tindakan
2. Mengabadikan kegiatan zina atau tindakan-tindakan yang berbau seksual kemudian menyebarkan dengan tujuan mengeruk keuntungan materi. Definisi ini nantinya akan terus berkembang mengikuti kemajuan jaman dan teknologi. Dewasa ini bahkan seseorang bisa mengeruk uang dari dunia maya dengan melalui live chat yang bisa dilihat oleh banyak user internet di seluruh penjuru dunia. Adegan yang tidak pantas tersebut dapat dinikmati secara langsung dan interaktif. Tetapi apapun itu sebaiknya kita kembali pada peringatan Allah :

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)” (QS An Nuur 24:26).

Ketika kita membahas definisi tentu tak terlepas dari definisi zina itu sendiri. Zina bisa dipilah menjadi dua macam pengertian, yaitu pengertian zina yang bersifat khusus dan yang dalam pengertian yang bersifat umum.

Pengertian yang bersifat umum meliputi yang berkonsekuensi dihukum hudud dan yang tidak. Yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan wanita yang bukan haknya pada kemaluannya. Dalam pengertian khusus adalah yang semata-mata mengandung konsekuensi hukum hudud. Beberapa imam besar muslim memberikan definisinya tentang zina. Al-Malikiyah mendefinisikan bahwa zina itu adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf muslim pada kemaluan wanita yang bukan haknya (bukan istri atau budak) tanpa syubhat atau disengaja. Sedangkan As-syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah masuknya kemaluan laki-laki atau bagiannya ke dalam kemaluan wanita yang bukan mahram dengan dilakukan dengan keinginannya di luar hal yang syubhat. Al-Hanabilah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan fahisyah (hubungan seksual di luar nikah) yang dilakukan pada kemaluan atau dubur. Mengekspose fisik untuk memenuhi kebutuhan atau hasrat seksual orang lain yang bertujuan untuk keuntungan materi baik secara langsung (bertemu) maupun tidak langsung. Sesungguhnya prostitusi telah berkembang di dunia dalam kurun waktu yang telah sangat lama, bahkan jauh sebelum Islam dikenal oleh manusia. Iming-iming keuntungan yang dihasilkan dari komoditi seksual memang luar biasa menggairkan sejak dulu, tak heran jika banyak yang pada akhirnya terjun dalam bisnis ini.

3. Pria atau wanita yang melayani orang lain (lain jenis atau sejenis) yang menyalahi aturan agama secara seksual demi keuntungan materil.

4. Melakukan eksploitasi kepada perorangan atau sekelompok orang secara seksual dengan tujuan mengeruk keuntungan.
5. Melakukan pertunjukan yang bertujuan menarik gairah seksual orang lain demi keuntungan materi.

Selanjutnya Kawin kontrak dalam islam disebut kawin mut'ah hukumnya adalah haram dan akad nikahnya tidak sah (batal). Hal ini sama saja dengan orang sholat tanpa berwudhu maka sholatnya tidak sah alias batal. Tidak diterima oleh Allah sebagai ibadah. Demikian orang yang melakukan kawin kontrak akad nikahnya tidak sah alias batal dan tidak diterima oleh Allah sebagai ibadah. Mengapa kawin kontrak tidak sah? Sebab nash-nash dalam Al-Qur'an maupun hadist tentang pernikahan tidak mengaitkan pernikahan dalam waktu tertentu.

Pernikahan dalam Al-Qur'an dan hadist ditinjau dari segi waktu adalah bersifat mutlak yaitu maksudnya untuk jangka waktu selamanya bukan untuk jangka waktu sementara, maka dari itu melakukan kawin kontrak yang hanya berlangsung untuk jangka waktu tertentu hukumnya tidak sah karena bertentangan dengan ayat suci Al-Qur'an dan hadist yang sama sekali tidak menyinggung batasan waktu.

Perlu diketahui ada hukum-hukum islam yang dikaitkan dengan jangka waktu misalnya masa pelunasan utang piutang (Al Baqoroh : 282), juga masa iddah yaitu masa tunggu waktu wanita yang dicerai (Al Baqoroh : 231). Hukum-hukum islam yang terkait waktu ini otomatis pelaksanaannya akan berakhir jika jangka waktunya selesai. Namun hukum islam tentang nikah tidak dikaitkan dengan jangka waktu sama sekali.

Kita bisa membuktikan dengan ayat-ayat yang membicarakan nikah seperti surat An Nisaa':3, An Nuur : 32 dan sebagainya. Ayat-ayat tentang nikah seperti ini sama sekali tidak menyebutkan jangka waktu. Maka perkawinan dalam islam itu dari segi waktu adalah bersifat mutlak yaitu tidak dilakukan sementara waktu tetapi untuk selamanya.

Selain ayat-ayat Al-Quran tersebut, keharaman kawin kontrak juga didasarkan hadist-hadist yang mengharamkan kawin kontrak (nikah mut'ah). Memang kawin kontrak pernah dibolehkan untuk sementara waktu pada masa awal islam tapi kebolehan ini di hapus oleh Rasulullah pada saat perang khaibar sehingga kawin kontrak sejak saat itu diharamkan sampai hari kiamat nanti. Rasulullah bersabda: wahai manusia dulu aku pernah mengizinkan kalin untuk kawin kontrak. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat...(HR Muslim). Ali bin abi thalib RA; pada saat perang khaibar, Rasulullah melarang kawin kontrak dan juga melarang memakan daging himar (keledai) jinak. (HR bukhari dan muslim).

Majelis Ulama Indonesia secara tegas menyatakan bahwa hukum kawin kontrak adalah haram. Hal ini sesuai dengan Fatwa No. Kep-B-679/ MUI / IX/1997. Fatwa itu memutuskan bahwa kawin kontrak haram hukumnya. Adapun pelaku nikah mut'ah bisa dilaporkan dan diadili serta jika terbukti kuat dapat dihukum. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa dengan berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh jumhurulama tentang keharaman kawin kontrak, antara lain:

1. Firman Allah: "Dan (diantara sifat orang mukmin itu) mereka memelihara

kemaluannya kecuali terhadap istri atau budak perempuan mereka. Sesungguhnya mereka (dalam hal ini) tiada tercela.” (Q.S. al-Mukminun (23):5-6). Ayat ini jelas mengutarakan bahwa hubungan kelamin hanya dibolehkan kepada wanita yang berfungsi sebagai istri atau budak wanita. Sedangkan wanita yang diambil dengan jalan mut’ah tidak berfungsi sebagai isteri atau sebagai budak wanita. Ia bukan budak wanita, karena akad mut’ah bukan akad nikah, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tidak saling mewarisi. Sedang akad nikah menjadi sebab memperoleh harta warisan.
 - b. iddah kawin kontrak tidak seperti „ iddah nikah biasa.
 - c. Dengan akad nikah menjadi berkuranglah hak seseorang dalam hubungan dengan kebolehan beristri empat. Sedangkan tidak demikian halnya dengan kawin kontrak.
 - d. Dengan melakukan mut’ah, seseorang tidak dianggap menjadi muhsan karena wanita yang diambil dengan jalan mut’ah itu tidak menjadikan wanita berstatus sebagai istri, sebab mut’ah itu tidak menjadikan wanita berstatus sebagai istri dan tidak pula berstatus budak wanita. Oleh karena itu, orang yang melakukan mut’ah termasuk dalam firman Allah: “Barang siapa mencari selain daripada itu, maka mereka itulah orang melampaui batas.” (Q.S.al-Mukminun (23):7).
2. Kawin kontrak bertentangan dengan tujuan persyari’atan akad nikah, yaitu untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan melahirkan keturunan.

3. Kawin kontrak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pemerintah/Negara Republik Indonesia (antara lain UU Perkawinan Nomor 1/1974 dan kompilasi hukum Islam).

Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist yang diuraikan di atas, maka menurut penulis Hukum Islam sangat tegas menyatakan Kawin Kontrak adalah haram sehingga pihak yang melakukan kawin kontrak sama dengan melakukan perbuatan zinah dan prostitusi yang terselubung karena di dalamnya terdapat jangka waktu pernikahan, hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak selama kawin kontrak berlangsung. Perbuatan seperti ini bertentangan dengan syari’at dan hukum Islam.

PENUTUP

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral atau etika kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum, maka berdasarkan hal di atas menyatakan bangsa Indonesia merupakan negara hukum salah satunya adalah tuntutan akal budi menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan Masyarakat terhindar dari permasalahan prostitusi.

Etika dan hukum memiliki landasan yang sama, yaitu moral. Moral yang menjadi dasar dari etika dan hukum itu bisa berbeda-beda di masyarakat, apalagi kalau sudah meliputi masyarakat dunia. Setiap Negara memiliki nilai-nilai moral yang berbeda. Larangan kawin kontrak didasarkan atas dampak negatif yang dirasa banyak merugikan wanita, bukan itu saja, larangan kawin kontrak sangat ditentang oleh ajaran agama islam Karena tidak

sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku dalam islam dan hukum yang berlaku di Negara kita. Keharaman kawin kontrak juga didasarkan hadist-hadist yang mengharamkan kawin kontrak (nikah mut'ah).

Memang kawin kontrak pernah dibolehkan untuk sementara waktu pada masa awal islam tapi kebolehan ini di hapus oleh Rasulullah pada saat perang khaibar sehingga kawin kontrak sejak saat itu diharamkan sampai hari kiamat nanti. Rasulullah bersabda: wahai manusia dulu aku pernah mengizinkan kalian untuk kawin kontrak. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan. Artinya jika dilakukan tidak berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing pihak, maka secara hukum tidak akan diakui keabsahannya hingga hari kiamat. (HR Muslim).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Arief Sidharta, *Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008.
Aripin Banusuru, *Filsafat dan Filsafat Ilmu Dari Hakikat ke Tanggung Jawab*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2014.

Basuki E, *Perilaku Beresiko Tinggi Terhadap AIDS pada Kelompok Wanita Tuna Susila Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur*, Jakarta, 1991.

Burhanuddin Salam, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Darsono Prawironegoro, *Filsafat Ilmu*, Nusantara Consulting, Jakarta, 2010.

Jurnal Ilmiah

Amalia, Astry Sandra, "Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) Terhadap Masyarakat Sekitar (studi Kasus di Jalan Soekarno-Hatta Km. 10 Desa Purwajaya Kabupaten Kutai Kartanegara)", *eJournal Administrasi Negara*, Volume 1, Nomor 2, 2013.

Anwar Sahid, *Polemik Prostitusi di Indonesia*, Surat Kabar Harian Media Indonesia, Nomor XIII, 13 Oktober 2016

Dian Andriasari, "Studi Komparatif Tentang Zina dalam Hukum Indonesia dan Hukum Turki", *Jurnal Syiar Hukum FH Unisba*. Vol. XIII. No. 3 November 2011.

Haryono, B. 2011. *Kawin Kontrak Di Indonesia Fungsional Bagi Siapa?*. *Jurnal Sosiologi*. Surakarta: UNS. Vol. 26. No.1. 2011.

Kara, T. 2011. *Mut'ah And Hezbollah The Politization Of Sex*. *Undergraduate Journal Of Religious Studies*. Canada: McGill University. Vol. VII. 2011.